

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI
GUNUNG MAS NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS



DISUSUN OLEH:
INSPEKTORAT KABUPATEN GUNUNG MAS

KATA PENGANTAR

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada hasil. Dalam implementasinya, terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian seiring dengan perkembangan praktik manajemen risiko, khususnya terkait penetapan **selera risiko (*risk appetite*)** Pemerintah Daerah yang sebelumnya belum dicantumkan.

Perubahan pertama ini dimaksudkan untuk memperkuat konsistensi, keselarasan, dan kejelasan pedoman sehingga dapat digunakan secara efektif sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan risiko di setiap perangkat daerah.

Kuala Kurun, September 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG**
- B. IDENTIFIKASI MASALAH**
- C. TUJUAN DAN KEGUNAAN**

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

- A. LANDASAN FILOSOFIS**
- B. LANDASAN SOSIOLOGIS**
- C. LANDASAN YURIDIS**

BAB III SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

- A. SASARAN**
- B. JANGKAUAN**
- C. ARAH PENGATURAN**
- D. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN**
- B. SARAN**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN BUPATI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah memberikan dasar hukum dalam penerapan manajemen risiko di perangkat daerah. Namun, dalam implementasinya, ditemukan adanya kekosongan norma terkait **selera risiko (risk appetite)** pemerintah daerah yang merupakan instrumen penting dalam pengambilan keputusan, pengendalian risiko, serta penetapan prioritas program dan kegiatan.

Selera risiko dibutuhkan agar pemerintah daerah memiliki batasan yang jelas mengenai tingkat risiko yang dapat diterima dan yang harus dihindari. Tanpa adanya penetapan selera risiko, perangkat daerah akan kesulitan menentukan strategi mitigasi yang seimbang antara peluang dan ancaman. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pertama atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 untuk mengakomodasi ketentuan mengenai selera risiko sekaligus menyempurnakan ketentuan lainnya agar lebih operasional.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati sebelumnya belum mengatur mengenai selera risiko pemerintah daerah.
2. Masih terdapat kesenjangan pemahaman antar perangkat daerah terkait penerapan manajemen risiko.
3. Belum optimalnya integrasi manajemen risiko dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah di kemukakan diatas, tujuan Penjelasan atas Rancangan Peraturan adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan pedoman pengelolaan risiko dengan menambahkan ketentuan mengenai selera risiko
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis risiko.
3. Memastikan penerapan manajemen risiko yang konsisten di seluruh perangkat daerah.

Adapun kegunaan penyusunan Penjelasan atas Rancangan Peraturan Bupati Gunung Mas ini adalah menjadi pedoman yang lebih lengkap bagi perangkat daerah dalam mengelola risiko, meningkatkan konsistensi dan efektivitas pengambilan keputusan berbasis risiko, dan mendukung tercapainya sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

A. LANDASAN FILOSOFIS

Secara filosofis, perubahan ini didasarkan pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepastian, kebermanfaatan, dan keadilan.

- **Kepastian hukum**, melalui penetapan aturan yang jelas mengenai batasan risiko yang dapat diterima oleh pemerintah daerah.
- **Kemanfaatan**, dengan memberikan pedoman praktis agar setiap perangkat daerah mampu mengelola risiko secara efektif, sehingga program/kegiatan dapat berjalan optimal.
- **Keadilan**, dengan menjamin bahwa kebijakan manajemen risiko memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Dalam kaitannya dengan penyusunan Rancangan Perubahan Pertama Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas diperlukan untuk:

1. Melaksanakan manajemen atas kompleksitas risiko dalam tata kelola pemerintahan, baik dari aspek keuangan, pelayanan publik, teknologi, maupun lingkungan.
2. Menjawab Kebutuhan masyarakat akan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mampu mengantisipasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3. Kesiapan perangkat daerah, dimana tanpa adanya selera risiko, pengelolaan risiko seringkali berbeda-beda antar OPD, sehingga tidak konsisten dan menyulitkan pengendalian di tingkat kabupaten.

Perubahan ini menjawab kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Dengan pedoman yang lebih komprehensif, perangkat daerah dapat lebih mampu mengantisipasi risiko yang berpengaruh langsung pada keberhasilan program pembangunan dan kepuasan masyarakat.

C. LANDASAN YURIDIS

Implikasi peraturan perundang-undangan sebagai salah satu unsur produk hukum adalah adanya prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakkannya yang harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar. Oleh karena peraturan bupati merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektifitas dalam hal pengenaan sanksi, dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis dari suatu peraturan bupati, persyaratan yuridis yang dimaksud disini adalah:

1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang. Artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Kalau persyaratan ini tidak diindahkan, maka menjadikan suatu peraturan perundangundangan itu batal demi hukum (*van rechtswegenietig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.
2. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundangundangan dengan materi muatan yang akan diatur. Ketidaksesuaian bentuk /jenis ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
3. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan. Pembentukan suatu peraturan perundangundangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan
4. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sesuai dengan pandangan *Stufenbau Theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundangundangan yang lebih rendah tingkatannya. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh melanggar kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya

Berdasarkan keempat persyaratan tersebut, Rancangan Perubahan Pertama Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko ini akan dibuat oleh Kepala Daerah. Rancangan Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menetapkan kebijakan yang dimuat dalam bentuk regulasi, dalam pelaksanaan manajemen risiko sehingga menjadi landasan hukum dan memberikan arah dalam pelaksanaan manajemen risiko di Kabupaten Gunung Mas.

Adapun landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo4 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

BAB III

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. SASARAN

Mewujudkan penerapan manajemen risiko yang lebih terukur, konsisten, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah.

B. JANGKAUAN

Kata jangkauan sering digunakan dalam beragam kegiatan, begitu juga dalam perundang-undangan, jangkauan sudah menjadi hal yang perlu dikaji keberadaannya apakah memang termasuk ke dalam jangkauan substansi Peraturan Kepala Daerah atau mungkin melebihi jangkauan yang seharusnya diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Setiap peraturan memiliki jangkauan atau sejauhmana peraturan memiliki daya ikat dan daya laku, sudah menjadi kenyataan bahwa Peraturan Kepala Daerah hanya berlaku di daerahnya saja tidak ke daerah yang lain. Oleh karena itu, ketika Peraturan Kepala Daerah diberlakukan, maka setiap orang yang berada di wilayah tersebut harus tunduk dan taat terhadap peraturan yang ada termasuk pendatang (bukan warga).

Pembentukan Rancangan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan manajemen risiko oleh seluruh perangkat daerah, pejabat dan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan risiko, termasuk dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program/kegiatan serta evaluasi.

C. ARAH PENGATURAN

Rancangan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas ini, memberikan landasan hukum dalam manajemen risiko yang terdiri dari:

- a. Memasukkan pengaturan mengenai selera risiko pemerintah daerah.
- b. Memperkuat integrasi manajemen risiko dengan perencanaan, penganggaran, dan pengambilan keputusan.
- c. Menjelaskan proses penilaian dan tata cara pelaporan dalam kegiatan manajemen risiko agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh perangkat daerah.

D. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa ruang lingkup tidak memiliki definisi yang baku, namun kata ini cukup populer dalam membatasi tema/kajian dari permasalahan, khusus untuk ruang lingkup dalam rancangan perubahan atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari:

- A. PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO
- B. WAKTU, TAHAPAN DAN PIHAK TERKAIT DALAM PENGELOLAAN RISIKO
- C. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
- D. PELAPORAN

Selanjutnya dalam menguraikan keseluruhan dari ruang lingkup dengan bentuk kerangka Peraturan Kepala Daerahnya meliputi:

1. PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

Kriteria peniaian risiko terdiri dari 4 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko) dan Penetapan Selera Risiko.

a. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Skala dampak risiko dalam skala 5 sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan /Sangat Besar	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
Signifikan/ Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
Sedang/Moderat	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang
Kurang Signifikan/Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan
Tidak Signifikan/ Sangat Kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

Atau menggunakan skala dampak risiko operasional dalam skala 5 sebagai berikut:

Area Dampak	Kategori Dampak (Skor)				
	Tidak Signifikan (1)	Kecil (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Kerugian keuangan	Kerugian Tidak Material; $\leq 0,01\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	Kerugian Kecil, Kurang Material; $> 0,01\%$ - $0,1\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	Kerugian Cukup Besar ; $> 0,1\%$ - 1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	Kerugian Besar; $> 1\%$ - 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	Kerugian Sangat Besar; $> 5\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko
Kinerja	$100\% >$ Capaian IKU $\geq 97\%$; Hambatan kegiatan tertangani , tujuan tercapai	$97\% >$ Capaian IKU $\geq 92\%$; Kegiatan terhambat , Kurang Efisien	$92\% >$ Capaian IKU $\geq 87\%$; Kegiatan terhambat , Kurang efektif	$87\% >$ Capaian IKU $\geq 80\%$; Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	$80\% >$ Capaian IKU $\geq 70\%$; Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai
Gangguan Layanan	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	Pelayanan tertunda diatas 1 hari s.d. 5 hari	Pelayanan tertunda diatas 5 hari s.d. 15 hari	Pelayanan tertunda diatas 15 hari s.d. 30 hari	Pelayanan tertunda lebih 30 hari
Reputasi	Ada pemberitaan negatif, namun tidak material	Negatif, terdapat pemberitaan	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	Negatif, tersebar di beberapa media nasional / lokal	Negatif, tersebar luas di banyak media
Hukum	Tidak material	Pelanggaran biasa, sanksi teguran	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis	Pelanggaran serius, sanksi tertulis	Pelanggaran serius, terkena sanksi
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Tidak berbahaya	Gangguan Kesehatan Fisik Ringan (mampu bekerja pada hari yang sama)	Gangguan Kesehatan Fisik dan mental sedang (tidak mampu melaksanakan	Gangguan Kesehatan Fisik dan mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas > 3 minggu atau	Kejadian fatal / kematian

			akan tugas >1 hari s.d. 3 minggu	mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen	
--	--	--	----------------------------------	---	--

1. Skala Probabilitas Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Skala probabilitas atau kemungkinan keterjadian risiko dalam skala 5 sebagai berikut:

Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko	Skor	Kriteria Kemungkinan		
		Kejadian Tunggal	Jumlah Frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian Toleransi Rendah
Sangat sering/ hampir pasti terjadi	5	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >80%)	Sangat sering: >12 kali	1 Kejadian dalam 1 tahun terakhir
Sering terjadi	4	Sering terjadi, hampir pasti terjadi (probabilitas >60 s.d. 80%)	Sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Moderat/ kadang terjadi	3	Kemungkinan terjadi, (probabilitas >40% s.d. 60%)	Cukup sering: 6 kali s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Jarang terjadi	2	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas >20% s.d. 40%)	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 Kejadian daam 4 tahun
Sangat jarang /hampir tidak terjadi	1	Sangat jarang terjadi, (probabilitas <20%)	Sangat jarang: <2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun

1. Skala Nilai Risiko

Skala nilai risiko atau besaran level risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko atau hasil kombinasi (perpotongan/koordinat) antara level kemungkinan dan dampak risiko sesuai matriks analisis risiko. Skala nilai risiko diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*).

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan acceptable/ unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks analisis risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria penerimaan level risiko/ *risk appetite* yang telah ditentukan.

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20 – 25	Merah
Tinggi	16 – 19	Orange
Moderat	10 – 15	Kuning
Rendah	5 – 9	Hijau
Sangat Rendah	1 – 4	Biru

2. Penetapan Selera Risiko

- Selera risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian. Selera risiko ditetapkan oleh masing-masing Pemilik Risiko. Selera risiko yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko level Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV tidak melebihi selera risiko Pemilik Risiko level Pemerintah Daerah (Bupati).
- Penetapan Selera Risiko untuk seluruh Kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Risiko pada tingkat rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
 - Risiko dengan tingkat sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan Tingkat Risikonya. Atau dapat dirincikan seperti pada tabel berikut:

Skala Nilai Risiko	Kriteria untuk penerimaan risiko	Warna
20 – 25 (Sangat Tinggi)	Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik	Merah
16 – 19 (Tinggi)	Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang baik	Orange
10 – 15 (Moderat)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik	Kuning
5 – 9 (Rendah)	Dapat diterima	Hijau
1 – 4 (Sangat Rendah)	Dapat diterima	Biru

- 3) Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat digambarkan dalam peta risiko sebagai berikut:

PETA RISIKO

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

Area risiko yang ditangani

Area penerimaan Risiko

2. WAKTU, TAHAPAN DAN PIHAK TERKAIT DALAM PENGELOLAAN RISIKO

Secara menyeluruh pemetaan terkait waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pen gelolaan risiko dan manajemen pemerintahan daerah, disajikan sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output tahapan pengelolaan risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan risiko strategis pemerintah daerah	Komite pengelolaan Risiko Sekda selaku Koordinator UPR, Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah
2.	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	Komite pengelolaan risiko sekda selaku koordinator UPR Tingkat Es.1/Es. 2 (Kepala Perangkat Daerah dan Kabga/Kabid Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (entitas) Perangkat Daerah
3.	Januari – Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen arahan kebijakan penilaian risiko tahunan
4.	Agustus – September 202X-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional	Kepala Perangkat Daerah, Unit Pemilik Risiko tingkat eselon 3 dan 4 perangkat daerah	Daftar risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5.	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	Pengomunikasian risiko dan RTP, penyusunan atau revisi	Kepala perangkat daerah, Komite Pengelolaan Risiko, UPR	Perbaikan RTP KSOP, Notulen pengomunikasian,

			KSOP, Pengomunikasi an perubahan KSOP	Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon 2, 3 dan 4, Sekda selaku coordinator	Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
6.	November – Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah dan penetapan DPA Perangkat Daerah			
7.	Januari s.d. Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	Komite Pengelolaan Risiko UPR Tingkat Pemerintah Daerah Tingkat Eselon 2, 3, dan 4	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	Komite Pengelolaan Risiko Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Program dan Kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP
8.	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon 1 dan 2, Tingkat Eselon 3 dan 4, Unit Kepatuhan, Sekda selaku koordinator	Form Monitoring Risiko Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	Notulen rapat, Laporan pemantauan
					(triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
9.	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemerintah Daerah)	Reviu dan pemutakhiran risiko strategis pemerintah daerah Catatan: Risiko Strategis Pemerintah Daerah akan	UPR Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat), Daerah Sekda selaku Koordinator)	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah yang dimutakhirkan

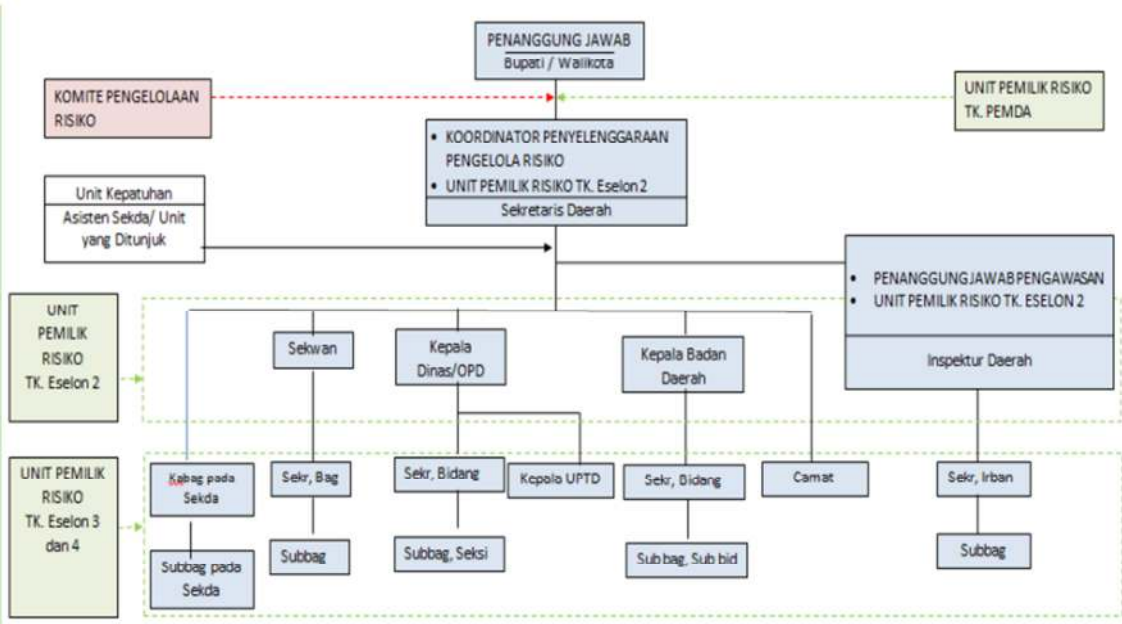
			direviu dan dimutakhirkan setiap tahun		
10.	Agustus – September 202X	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan: Risiko Strategis (entitas) Perangkat Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	Kepala Daerah, Sekda selaku Koordinator, Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (entitas) Perangkat Daerah
11.	Januari – Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X	Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah, UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4, Unit Kepatuhan, Sekda selaku Koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X
12.	Februari – Maret Tahun 202+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan evaluasi pengelolaan risiko
			Penilaian Maturitas	Kepala Daerah Kepala OPD Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

3. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

1. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH



Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
2. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
3. Kepala daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah Daerah, Pejabat Eselon 2 di Kabupaten Gunung Mas sebagai UPR Tingkat Eselon 2 di Kabupaten Gunung Mas, dan Pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 sebagai UPR Tingkat Eselon 3 dan Eselon 4;
4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda;
5. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
6. Inspektur sebagai penanggungjawab pengawasan.

Tanggung jawab/wewenang struktur pengelola risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Penanggung jawab

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bupati juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada pemerintah daerah yang dipimpinnya. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

2. Koordinator Penyelenggaraan

Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekda selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

- 2.1 menyusun jadwal/ agenda penilaian risiko;
- 2.2 membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- 2.3 memfasilitasi proses penilaian risiko;
- 2.4 kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

3. Unit Pemilik Risiko

Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggungjawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

- 3.1 melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/ atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- 3.2 melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- 3.3 menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
- 3.4 menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- 3.5 memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
- 3.6 melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Unit Pemilik Risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

3.1 Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah, terdiri dari:

Ketua : Bupati, selaku pemilik risiko tingkat pemerintah daerah

**Koordinator
merangkap**

anggota : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset

Anggota : dan Inovasi Daerah (Bapperida) atau OPD lain sejenis yang menangani perencanaan seluruh kepala OPD (sekretaris daerah, sekretaris DPRD, inspektur, kepala dinas, kepala badan, kepala UPTD pemerintah daerah dan direktur RSUD, dan sebagainya).

3.2 Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 2

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 2, terdiri dari:

Ketua : Sekretaris Daerah, Kepala OPD selaku pemilik risiko tingkat OPD.

Koordinator merangkap anggota

: Sekretaris OPD/Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada OPD.

Anggota : seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada OPD yang bersangkutan.

3.3 Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4 terdiri dari:

Ketua : Kepala Bagian/Bidang selaku pemilik risiko tingkat Kegiatan.

Koordinator merangkap anggota

: Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi / Pegawai/ Staf yang ditunjuk menangani perencanaan kegiatan pada OPD.

Anggota : seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Sub Koordinator/ Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan.

4. Komite Pengelolaan Risiko

Komite pengelolaan risiko terdiri atas:

4.1 Bupati sebagai Ketua

4.2 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) atau OPD lain sejenis yang menangani perencanaan

4.3 Kepala OPD sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah, Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko,

dengan tugas sebagai berikut:

- 4.1 merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal; Kepala OPD sebagai anggota.
- 4.2 melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- 4.3 membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.
- 4.4 menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten.

5 Unit Kepatuhan

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD.

Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap OPD yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Pembagian OPD dilakukan sebagai berikut:

- 5.1 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, melakukan pemantauan atas OPD berikut:
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - k. Kecamatan se Kabupaten Gunung Mas.
- 5.2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan, melakukan pemantauan atas OPD berikut:
 - a. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Dinas Pertanian;
- f. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- g. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan;
- h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- i. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- j. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.

5.3 Asisten Administrasi Umum, melakukan pemantauan atas OPD berikut:

- a. Inspektorat;
- b. Badan Pendapatan Daerah;
- c. Badan Keuangan dan Aset;
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain.

- 5.1 memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- 5.2 memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- 5.3 memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;
- 5.4 membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Bupati.

6 Penanggung Jawab Pengawasan

Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain:

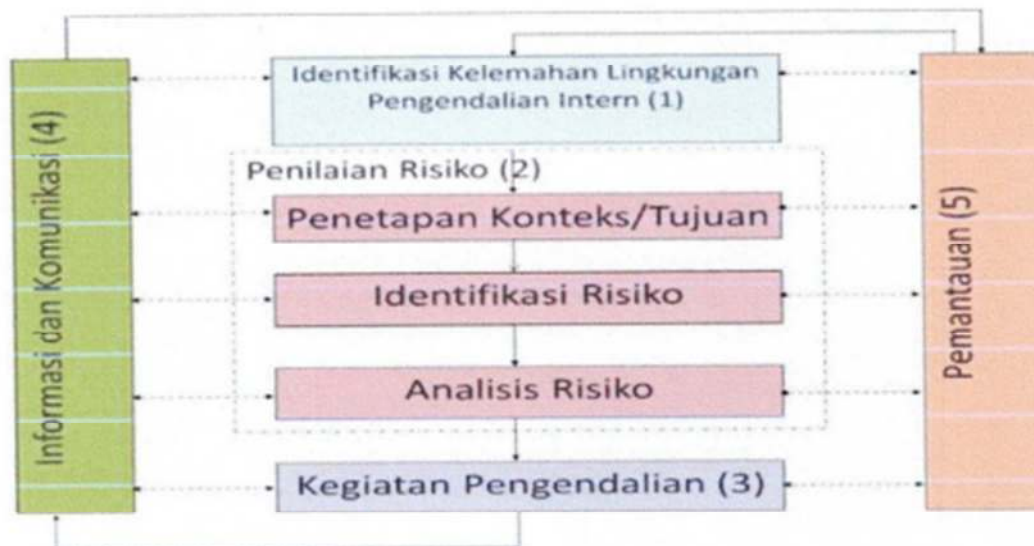
- 6.1 memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
- 6.2 memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 6.3 melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara

keseluruhan.

Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, budaya sadar risiko, dan kejelasan struktur pengelolaan risiko.

2. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan tahapan sebagai berikut:



Diadaptasi dari AS/NZS: 2004

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

(a) Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;

(1) Persiapan Data

Data yang digunakan dalam rangka persiapan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah dapat berupa:

- 1.1 Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib / pilihan terkait;
- 1.2 Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/ pilihan oleh Inspektorat Daerah;
- 1.3 Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/ pilihan pemerintah daerah;

- 1.4 Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.
 - (2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan kertas kerja tabulasi kuesioner (contoh format disajikan pada Form 1a)
- (b) Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui revidi dokumen
- Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas secara umum yaitu:
- (1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dan LHP BPK; dan
 - (2) Berita pada media massa.
- Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah, sebagaimana contoh yang disajikan pada Form 1b.
- (c) Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation* (CEE)
- Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/ *Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.
- Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.
- Contoh simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern pemerintah daerah menurut metode CEE yang diterapkan oleh peserta FGD Pemkot XYZ yaitu **memadai** atau **kurang memadai** sebagaimana disajikan pada Form 1a.
- (d) Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan pada Form 1e.

2) Penilaian Risiko

(a) Penetapan konteks/tujuan

- (1) menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko.

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) OPD, dan tingkat operasional OPD yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan, indikator kinerja pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas OPD, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan OPD.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

1.1 Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah

Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya. Format penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah disajikan dalam lampiran Form 2a

1.2 Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) OPD

Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) OPD dilakukan oleh masing-masing OPD sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1 Form 2b.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas)

OPD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 mendapatkan dan mempelajari Renstra OPD, serta data terkait lainnya;
- 1.2.2 identifikasi tujuan, sasaran, program, dan Indikator Kinerja Utama OPD terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;
- 1.2.3 menetapkan sasaran, program, dan IKU Strategis (entitas) OPD yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan; dan
- 1.2.4 menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b.

1.3 Penetapan Konteks/Tujuan Operasional OPD

Penetapan tujuan/konteks operasional OPD dilakukan oleh masing-masing OPD terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1 Form 2c. Penetapan tujuan/konteks operasional OPD dalam rangka mendukung tujuan strategis OPD.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional OPD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA OPD, serta data terkait lainnya;
- 1.3.2 identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis OPD yang sudah dipilih sebelumnya;
- 1.3.3 menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, OPD bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya; dan
- 1.3.4 menuangkan hasil identifikasi pada Form 2c.

(2) persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;

- 2.1 menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
Penetapan skala dampak dan kemungkinan mengacu pada penetapan kriteria penilaian risiko dalam lampiran pedoman pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

2.2 menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.

Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai risiko dan matriks analisis risiko yang mengacu pada matriks analisis risiko dalam lampiran pedoman pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

(b) Identifikasi risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, entitas/OPD yang menilai, dan nomor urut risiko di entitas/OPD. Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut:

RSO	.	25	.	00	.	10	.	01
-----	---	----	---	----	---	----	---	----

Penjelasan:

RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis OPD

25 = Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2025

00 = Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis OPD dan Operasional OPD) atau tujuan strategis (untuk risiko strategis pemda)

10 = Kode pemda yang menilai (untuk risiko strategis pemda) atau kode OPD yang menilai (untuk risiko strategis OPD dan Operasional OPD)

01 = Nomor urut risiko

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan dalam Lampiran 2 Contoh Kode Risiko.

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

- (1) mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/ program/kegiatan/urusan; dan
- (2) identifikasi kejadian risiko selain berdasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga berdasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi

dan menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan CSA/FGD.

Peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan Kepala OPD, peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko strategis (entitas) OPD adalah Kepala OPD dan Kabag/Kabid OPD, dan peserta CSA/FGD tingkat operasional OPD adalah Kepala OPD Kabag/Kabid OPD serta Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.

Pelaksanaan CSA identifikasi risiko dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- (1) masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan/ sasaran terpilih;
- (2) risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan ditampilkan pada layar LCD;
- (3) seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama peserta;
- (4) menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil diskusi;
- (5) mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko (pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

Hasil identifikasi risiko terdiri dari:

- (1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. Contoh formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah disajikan pada Form 3a.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis pemerintah daerah:

- 1.1 Risiko strategis pemerintah daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala daerah/tingkat pmda (misal: peraturan/monitoring dan lain-lain);
- 1.2 Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab kepala daerah, atau hanya bisa

dilakukan oleh kepala daerah;

- 1.3 Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat pemerintah daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis OPD terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE kepala daerah atau pemantauan oleh kepala daerah d) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis OPD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis pemda;
- 1.4 Perlu melibatkan OPD yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional OPD yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh kepala daerah;
- 1.5 Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala daerah; dan
- 1.6 Risiko strategis pemda disetujui/ divalidasi kepala daerah

(2) Risiko Strategis (Entitas) OPD

Identifikasi risiko strategis (entitas) OPD dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) OPD yang terkait dengan tujuan strategis pemda yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis pemerintah daerah. Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD disajikan dalam Lampiran 1 Form 3b

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis OPD:

- 2.1 Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala OPD (kebijakan kepala OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD dan sebagainya) - Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala OPD;
- 2.2 Risiko strategis OPD dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat OPD (Kebijakan kepala OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis OPD terkait;

- 2.3 Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional OPD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis OPD.
- 2.4 Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis OPD yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional OPD yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala OPD;
- 2.5 Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang menurut kepala OPD merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala OPD; dan
- 2.6 Risiko strategis OPD disetujui/ divalidasi Kepala OPD.

(3) Risiko Operasional

Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan OPD. Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD disajikan pada Form 3c.

(c) Analisis risiko

(1) melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;

Setelah Risiko teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, langkah selanjutnya memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati. Setelah itu memberikan skala nilai risiko dengan mengalikan dampak dan kemungkinan, atau mengkombinasikan (perpotongan/koordinat) antara level kemungkinan dan dampak risiko sesuai matriks analisis risiko berdasarkan matriks analisis risiko yang mengacu pada Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Kertas kerja hasil analisis risiko disajikan pada Form 4. Dari hasil analisis atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh "Matriks Analisis Risiko". Contoh matrik hasil analisis risiko sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi				
			Tidak signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan terjadinya Risiko	Hampir pasti	5					
	Kemungkinan besar	4				RSP.19.01.05.03	
	Mungkin	3			RSP.19.01.01.01 RSP.19.01.01.03 RSO.19.02.02.05 RSO.19.02.02.06	RSO.19.01.05.01 RSO.19.01.05.04 ROO.19.01.05.01 ROO.19.01.05.04	RSP.19.01.01.02 RSP.19.01.01.04 RSP.19.02.02.07 ROO.19.01.05.05
	Kemungkinan			ROO.19.01.05.08	ROO.19.01.05.07	RSO.19.01.05.02	ROO.19.01.05.03

- (2) memvalidasi risiko (evaluasi risiko);
Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, sedangkan tingkat strategis (entitas) OPD dan operasional OPD dikomunikasikan kepada Kepala OPD untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani. Kegiatan memvalidasi risiko disebut juga dengan evaluasi risiko. Berdasarkan Peraturan BPKP RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan BPKP, tahapan setelah analisis risiko yaitu Evaluasi Risiko. Pada pasal 19 disebutkan bahwa Evaluasi risiko merupakan proses untuk menentukan daftar prioritas risiko. Evaluasi risiko dilakukan dengan membandingkan antara peta risiko dengan selera risiko yang telah ditetapkan Pemilik Risiko. Daftar risiko prioritas selengkapnya disajikan pada Form 5.
- (3) mengevaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya . Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:
- 3.1 Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
 - 3.2 Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
 - 3.3 Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
 - 3.4 Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada selengkapnya disajikan dalam Form 6 (kolom a-f).

- (4) menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
- RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP sebagai berikut:
- 4.1 merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi pada Form 1e, dibuat RTP lingkungan pengendalian.
- 4.2 merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:
- 4.2.1 Menghindari Risiko (*Avoid*)
Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.
- 4.2.2 Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang Juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).
- 4.2.3 Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/

mengurangi konsekuensi/ dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan. *Abate* dan *mitigate* terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).

- 4.2.4 Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan *joint ventures* untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/ Retain*) Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian. Kertas Kerja Penyusunan RTP disajikan pada Form 7

4.2 menyelaraskan rencana tindak pengendalian;

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap

ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3 menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP;

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Kertas Kerja penyusunan rancangan informasi dan komunikasi atas RTP disajikan pada Form 8.

4.4 menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Kertas Kerja penyusunan rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP disajikan pada Form 9.

3) Kegiatan Pengendalian

- (a) Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi;

- (1) mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- (2) unit kerja yang bertanggungjawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan

- (3) membuat atau menyempumakan infrastruktur pengendalian;
 - (4) melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - (5) menyempumakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; dan
 - (6) menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.
- (b) Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya

4) Informasi dan Komunikasi

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala OPD, Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala OPD, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- (a) surat edaran dari pimpinan daerah kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- (b) kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan; dan
- (c) sosialisasi/workshop/ diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP (Form 8). Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis pemerintah daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) OPD, dan risiko operasional OPD. Kertas Kerja pencatatan realisasi pengomunikasian disajikan juga disajikan pada Form 8.

5) Pemantauan

(a) Pemantauan atas implementasi pengendalian

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari kepala daerah, Kepala OPD (Pejabat Eselon 1 atau Eselon 2), Kepala Bagian /Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan Form 9 Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern yang telah diisi realisasinya (kolom f-g).

(b) Pemantauan kejadian risiko.

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Form pencatatan kapan terjadinya risiko yang teridentifikasi menggunakan Form 10.

4. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

(1) Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko

tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait. Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran 3.

- (2) Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko
Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2.



Kegiatan Pelaporan dilakukan sebagai berikut:

- 2.1 Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - 2.1.1 Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
 - 2.1.2 Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
- 2.2 Laporan Tingkat OPD, meliputi:
 - 2.2.1 Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Triwulanan;
 - 2.2.2 Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Tahunan.
- 2.3 Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - 2.3.1 Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
 - 2.3.2 Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis

Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran 3.

- (3) Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran 3.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perubahan atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Substansi perubahan ini terutama menekankan pada penetapan **selera risiko (risk appetite)** pemerintah daerah, yang menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan, pengendalian risiko, serta penentuan prioritas pembangunan. Dengan adanya pengaturan ini, perangkat daerah memiliki pedoman yang lebih jelas, konsisten, dan operasional dalam melaksanakan manajemen risiko yang terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan.

Perubahan tersebut juga didasari oleh landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat akan pemerintahan yang responsif, adaptif, dan mampu mengantisipasi berbagai tantangan maupun peluang. Dengan demikian, rancangan perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah.

C. SARAN

Agar rancangan perubahan ini dapat diimplementasikan secara efektif, perlu dilakukan penguatan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, perangkat daerah harus memperoleh bimbingan teknis, sosialisasi, serta pendampingan untuk memahami konsep dan penerapan selera risiko secara tepat dan konsisten. Kedua, pengelolaan risiko perlu diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan program, penganggaran, hingga evaluasi.

Selain itu, monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan guna menilai efektivitas penerapan pedoman serta melakukan penyempurnaan apabila ditemukan kendala dalam praktik. Aparatur daerah juga perlu didorong untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko agar penerapan regulasi ini berjalan optimal. Terakhir, kerja sama dan koordinasi antar perangkat daerah maupun dengan pihak eksternal seperti masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pengawas harus diperkuat untuk mewujudkan tata kelola risiko yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

